



## Terkait Status Tersangka Dirut PD Parkir Kajari Bersurat ke BPKP, Tanya Kerugian Negara

DENPASAR, NusaBali  
Bola panas kasus dugaan korupsi PD Parkir Kota Denpasar yang sudah menetapkan sang Direktur Utama (Dirut) Nyoman Gde Sudiantara alias Punglik sebagai tersangka, terus berlanjut. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Erna Noormawati Widodo Putri, justru bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali untuk segera mengirim hasil

audit kerugian negara dalam kasus ini.

Erna Noormanowati mengatakan, setelah pengumuman tersangka untuk Nyoman Gde Sudiantara yang dilakukan Kajari Denpasar sebelumnya, Imanuel Zebua, ternyata dalam berkas belum ada perhitungan kerugian negara dari BPKP Wilayah Bali. Padahal, menurut Erna, dengan adanya perhi-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

## Kajari Bersurat ke BPKP, Tanya Kerugian Negara

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

tungan kerugian negara dari BPKP, otomatis akan menambah alat bukti yang ada yaitu keterangan alat bukti berupa ahli dan alat bukti surat.

"Minimal pembuktian yaitu dua alat bukti. Jadi, kalau hanya pegang dua alat bukti yang minim, kenapa harus disidangkan. Kan peluangnya hanya 50-50. Padahal, kita kan pengin berhasil dalam persidangan," tegas Erna saat ditemui di Kantor Kejari Denpasar, Selasa (12/7) sore.

Untuk itulah, Erna selaku Kajari Denpasar sudah bersurat kepada BPKP Wilayah Bali sebagai

pihak yang berwenang menghitung kerugian negara. Ditanya apakah penetapan tersangka Dirut PD Parkir lemah dan akan dihentikan (SP3), Erna langsung membantahnya. "Makanya, kita minta hasil audit. Nanti apa ada kerugian negara atau tidak, kan ditentukan oleh BPKP sebagai pihak yang berwenang," tegas mantan Aspidus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini.

Penetapan status tersangka Dirut PD Parkir Denpasar, Nyoman Gede Sudiantara alias Punglik, atas dugaan korupsi Rp 11 miliar sebelumnya diumumkan Imanuel Zebua sesuai serahterima jabatan Kajari Den-

pasar kepada Erna Normawati Widodo Putri di Kantor Kejati Bali, Jalan Letda Tantular Niti Mandala Denpasar, 20 Juni 2016 lalu. Menurut Zebua, penetapan tersangka Dirut PD Parkir Denpasar dilakukan setelah penyidik kejaksaan melakukan penyelidikan selama setahun lebih.

Zebua menegaskan, selain pengelolaan keuangan PD Parkir Denpasar tahun 2014, penempatan uang asuransi sebesar Rp 500 juta per tahun juga diduga bermasalah, karena dikelola oleh Koperasi PD Parkir. Dari perhitungan penyidik, penempatan uang asuransi ini telah dilakukan sejak 9 tahun silam. "Kalau

dihitung per tahunnya ada Rp 500 juta, berarti sampai saat ini ada kerugian negara sekitar Rp 4,5 miliar dalam penempatan asuransi tersebut," tegas Zebua kala itu.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir, mengatakan dalam kasus PD Parkir Denpasar ini kerugian negara berdasarkan perhitungan penyidik kejaksaan hanya Rp 11 miliar. Rinciannya, Rp 6,5 miliar kerugian dari pengelolaan dana PD Parkir tahun 2014 dan Rp 4,5 miliar dari penempatan uang asuransi sejak 9 tahun lalu yang jumlahnya Rp 500 juta per tahun. **rez**

Edisi : Kamis 14 Juli 2016

Hal : 1